



Analisis Hukum Ragam Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online
Legal Analysis of Various Electronic Signatures On Online Loans

Muhammad Rava Imam Falaq
182040100035

PROPOSAL SKRIPSI

Hukum

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2022

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisa Hukum Ragam Tanda Tangan Eletronik Pada Pinjaman Online
Nama Mahasiswa : Muhammad Rava Imam Falaq
NIM : 182040100035

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN. 0715058701

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 0008058101

Tanggal Pengesahan

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan i
3. Daftar Isi ii

B. Bagian Isi

1. Judul 1
2. Pendahuluan 1
3. Rumusan Masalah 3
4. Pertanyaan Penelitian 3
5. Kategori SDGs 3
6. Metode 4
7. Jadwal Penelitian 5

Analisis Hukum Ragam Tanda Tangan Pada Pinjaman Online

Legal Analysis of Various Electronic Signature On Online Loans

I. Pendahuluan

Pada zaman yang modern ini, berbagai macam aspek kebutuhan manusia sudah mulai beralih ke era digital. Perkembangan era digital ini semakin pesat karena penemuan teknologi sudah semakin maju, sehingga memungkinkan manusia untuk menyesuaikan kebutuhannya dengan dipermudah oleh teknologi lewat barang-barang elektronik yang dimiliki. Era digital dapat diartikan sebagai satu masa yang sebagian besar aktivitas masyarakat pada era digital ini dibantu oleh teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.[1] Kemajuan teknologi memicu kepentingan manusia yang belum dirasa mudah semakin memiliki celah untuk dipermudah. Segala kemajuan tersebut juga diiringi oleh aturan-aturan yang dinamis sehingga dapat relevan dengan zaman teknologi yang semakin maju ini. Bukti salah satu kemajuan teknologi dan peraturannya adalah adanya tanda tangan elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (12) UU ITE bahwa "*Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi*".

Tanda tangan elektronik dapat sebagai jaminan bahwa pembubuh tanda tangan tersebut merupakan orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk dokumen tersebut. [1] Tanda tangan elektronik memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu meliputi:

1. Simple

Merupakan tanda tangan elektronik yang sederhana dan tidak memiliki perlindungan dengan metode enkripsi dalam bentuk apapun. Tanda tangan elektronik berjenis *simple* ini pada umumnya merupakan tanda tangan basah yang di-*scan* dan dibubuhkan ke dalam suatu dokumen digital. [2]

2. Basic

Tanda tangan digital dengan jenis *basic* hanya memiliki sedikit perbedaan dengan tanda tangan *simple*, yaitu mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dokumen yang dibubuhkan tanda tangan. Walaupun begitu, tanda tangan dengan jenis *basic* tidak cukup untuk menjadi jaminan dari keamanan suatu identitas sebab tanda tangan jenis ini tidak dilengkapi dengan kemampuan merujuk ke identitas pembubuh yang terverifikasi. [2]

3. *Advanced & Qualified*

Tanda tangan dengan jenis ini merupakan tanda tangan digital yang tergolong memiliki keamanan yang paling baik dan berkekuatan hukum setara dengan bentuk tanda tangan basah yang dibubuhkan di kertas. Bentuk tanda tangan ini dilengkapi dengan teknologi *asymmetric cryptography* dan *public key infrastructure*, sehingga dapat mengidentifikasi dari mana saja tanda tangan ini digunakan, serta dapat menunjukkan waktu penggunaan dan jenis perangkat yang digunakan. Sehingga tanda tangan digital ini dapat memindai segala kepentingan yang menggunakan tanda tangan digital ini. [2]

Untuk menggunakan tanda tangan online dalam berkas penting atau kepada berkas perjanjian dengan suatu Lembaga, dibutuhkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi atau terdaftar. Pendaftaran tanda tangan elektronik diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk menjadikan tanda tangan elektronik sah dan diakui oleh hukum.

Tanda tangan elektronik sudah mulai eksis di berbagai aspek kebutuhan masyarakat, dari mulai serah terima berkas, e-KTP, bahkan hingga pinjaman *online*. Pinjaman *Online* merupakan suatu layanan berbasis keuangan untuk meminjamkan dana kepada masyarakat [3] Pinjaman *Online* merupakan salah satu bentuk *financial technology (fintech)*, sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam sector keuangan yang hasilnya dapat berupa produk, layanan, dan juga teknologi yang berdampak pada sistem sistem stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran. [4] Legitimasi dari pinjaman *online* tentunya adalah dengan eksistensi tanda tangan elektronik juga. Namun, tidak semua jenis tanda tangan elektronik dapat dijadikan bukti yang sah atas hak dan tanggung jawab pembubuh tanda tangan. Dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE, bahwa sebuah tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki sebuah kekuatan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Data yang dimuat dalam Tanda Tangan Elektronik hanya memiliki keterkaitan pada orang yang menandatangani;
- b. Data yang dimuat dalam Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya dibawah kekuasaan Penanda Tangan;
- c. Perubahan-perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi selepas proses penandatanganan hendaknya diketahui;
- d. Perubahan-perubahan yang terdapat pada Informasi Elektronik yang berkaitan dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut selepas proses penandatanganan hendaknya diketahui;
- e. Identifikasi dari penandatanganan hendaknya memiliki cara tertentu agar dapat diketahui; dan
- f. Persetujuan terhadap Informasi Elektronik oleh penandatanganan hendaknya menyesuaikan cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan.

Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa dalam pinjaman *online*, penyelenggara pinjaman *online* dapat bekerjasama dengan penyelenggara tanda tangan elektronik

yang terdaftar di Kemkominfo dan memiliki standar keamanan dan teknologi informasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, memiliki kemampuan untuk menghapus, menerbitkan, serta mengganti sertifikat elektronik atas permintaan pengguna, dan lain-lain.

Tanda tangan yang dapat dibubuhkan dalam perjanjian pinjaman *online* antara debitur dan kreditur harus melalui kriteria tertentu dan pendaftaran yang sah untuk dapat diakui oleh pinjaman *online* yang terdaftar dalam OJK. Tanda tangan elektronik yang legal dapat disebut dengan “TTE tersertifikasi”. TTE tersertifikasi dapat digunakan dalam penyelenggaraan *P2P Lending* yang memiliki jaminan tersendiri untuk legalitas suatu tanda tangan elektronik. Dalam mendapatkan TTE tersertifikasi juga membutuhkan proses dan langkah-langkah tertentu kepada penyelenggara tanda tangan elektronik.

Maka dari itu, dari beragam situasi yang telah penulis sampaikan, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam mengkaji dan menganalisis ragam tanda tangan elektronik dan pengaplikasiannya pada teknologi pinjaman online, sehingga penulis menulis artikel ilmiah yang berjudul “**Analisis Hukum Ragam Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online**”.

- Rumusan Masalah: Penerapan ragam tanda tangan elektronik pada Pinjaman *Online* dianalisis dari segi hukum.
- Pertanyaan Penelitian: Bagaimana jenis tanda tangan elektronik yang secara sah dapat diterapkan dalam praktik Pinjaman *Online*?
- Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions. <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

II. Metode

Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah kegiatan yang bersifat ilmiah yang mendasarkan aktivitasnya pada sistematika, metode, dan serta suatu pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat dengan cara menganalisisnya. [5]

Metode penelitian ini merupakan suatu kumpulan peraturan dan kegiatan, serta beberapa prosedur yang digunakan oleh para akademisi. Pembuktian mengenai suatu kebenaran ilmiah dari suatu penelitian yang dilakukan, dalam hal ini diperlukan pengumpulan fakta-fakta dan data-data yang valid terkait dengan suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode serta Teknik penelitian ilmiah. [6]

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti suatu pendekatan yang didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, sementara penelitian hukum normatif merupakan langkah yang digunakan dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi. [7]

Dalam penelitian hukum yang dilakukan kali ini memakai spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis memiliki fungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sehingga dapat dilakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. [8] Sementara, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk penjelasan dalam kalimat yang tersusun secara sistematis dengan penafsiran dan gambaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara deskriptif. [9]

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Daftar Pustaka

- [1] P. Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, vol. 2, no. 1, p. 48, 2019.
- [2] Digisign, "Kenali 3 Jenis Tanda Tangan Elektronik," Digisign.id, 28 Agustus 2018. [Online]. Available: <https://digisign.id/idn-3jenisdigi.html> . [Accessed 9 September 2022].
- [3] e. a. A. Savitri, "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 22, no. 2, p. 117, 2021.
- [4] E. S. d. N. Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 9, no. 2, pp. 100-107, 2019.
- [5] A. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [6] H. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- [9] G. A. Ponglapik, "Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia Ditinjau dari Pengaturan Subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," *Diponegoro Law Journal*, p. 19, 2021.